



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : MUHDAN Tempat/Tgl lahir Sesela , 06-05-1962, Jenis kelamin Laki-laki
Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Dusun Sesela Desa, Desa Sesela, Kec. Gunungsari,
Kab. Lombok Barat disebut sebagai PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tanggal 25 JANUARI 2019, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;
- Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr. tertanggal 4 Februari 2019;
- Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Januari 2019 dan Surat Bukti yang diajukan dalam Perkara Permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Panggilan sidang Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr., tertanggal 29 Januari 2019 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, kepada Pemohon MUHDAN;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, sebagai hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada Relas Panggilan yang dibuat dan dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.P/2019/PN.Mtr., tertanggal 11 Februari 2019, terhadap Pemohon dimana Juru Sita bertemu dengan Pemohon dan menandatangani Rell as tersebut; sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg disebutkan bahwa, "Jika Pemohon telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap pada sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka Permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali permohonannya tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, ternyata Pemohon yang telah dilakukan pemanggilan dengan patut, akan tetapi Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan di persidangan, dan ketidak hadir an Pemohon ini adalah tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan **gugur**, dan alasan pengguguran tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan kembali (*vide* Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dinyatakan gugur, maka biaya perkara yang timbul dibebankan pula kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan No. 31/Pdt.P/2019/PN.Mtr **GUGUR** ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,-(dua seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 FEBRUARI 2019**, oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NETTY SULFIANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NETTY SULFIANI, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	246. 000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)